

KRONOLOGIS KETERLAMBATAN PENCAIRAN DANA POKOK DANA SYARIAH INDONESIA

1. Latar Belakang

Proyek pendanaan melalui platform Dana Syariah Indonesia telah selesai sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam sistem. Setelah proyek dinyatakan selesai, pihak pendana telah mengajukan permohonan penarikan dana pokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Permasalahan yang Terjadi

Hingga saat ini, pencairan dana pokok yang telah diajukan belum diterima oleh pihak pendana. Keterlambatan ini dinilai telah melewati batas waktu yang wajar dan tidak dapat ditoleransi, mengingat dana tersebut seharusnya sudah dapat dicairkan terhitung sejak tanggal 10 Juni 2025.

3. Perubahan Service Level Agreement (SLA)

Berdasarkan pengamatan dan komunikasi dengan pihak Dana Syariah Indonesia, ketentuan SLA pencairan dana mengalami beberapa kali perubahan secara sepihak tanpa pemberitahuan yang memadai kepada pendana:

- Awalnya dijanjikan bahwa pencairan akan dilakukan dalam waktu 7 hari kerja setelah proyek selesai.
- Selanjutnya diperpanjang menjadi 30 hari kerja.
- Pada tahap berikutnya, tidak ada lagi informasi atau batas waktu maksimal yang diberikan terkait kapan dana akan dicairkan. Ketidakjelasan ini telah menimbulkan kerugian finansial dan gangguan arus kas (*cash flow*) bagi pendana.

4. Kendala Komunikasi

Sejak tanggal 6 Oktober 2025, pihak Dana Syariah Indonesia menerapkan kebijakan *Work From Home* (WFH) yang berdampak langsung pada sulitnya pendana mendapatkan penjelasan secara tatap muka. Upaya komunikasi melalui jalur resmi seperti nomor *Customer Service* (CS) juga tidak berjalan efektif. Respon yang diberikan bersifat umum (*template*) dan tidak menjawab substansi pertanyaan terkait status serta tanggal pasti pencairan dana.

5. Dampak yang Ditimbulkan

- Terjadi ketidakpastian terhadap dana investasi yang seharusnya telah diterima.
- Pendana mengalami kesulitan dalam mengatur keuangan dan arus kas akibat keterlambatan pencairan.
- Menurunnya kepercayaan terhadap transparansi dan profesionalisme pihak pengelola Dana Syariah Indonesia.

- Indikasi Kehilangan dana yang telah di investasikan dikarenakan tempo penarikan lebih dari 90 hari kalender. Mengingat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/Seojk.06/ 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi pada huruf X. Publikasi Kinerja Pendanaan Nomor 4 huruf d) TKB90 adalah ukuran tingkat keberhasilan Penyelenggara dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban Pendanaan dalam jangka waktu sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak jatuh tempo;

4. TKB sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditampilkan dengan rincian sebagai berikut:

a. ditulis dengan menggunakan format:

- 1) TKB0 = xx,xx%;
- 2) TKB30 = xx,xx%;
- 3) TKB60 = xx,xx%; dan
- 4) TKB90 = xx,xx%;

termasuk penjelasan mengenai TKB sebagai berikut:

- a) TKB0 adalah ukuran tingkat keberhasilan Penyelenggara dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban Pendanaan dalam jangka waktu sampai dengan 0 (nol) hari kalender terhitung sejak jatuh tempo;
- b) TKB30 adalah ukuran tingkat keberhasilan Penyelenggara dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban Pendanaan dalam jangka waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak jatuh tempo;
- c) TKB60 adalah ukuran tingkat keberhasilan Penyelenggara dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban Pendanaan dalam jangka waktu sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak jatuh tempo; dan
- d) TKB90 adalah ukuran tingkat keberhasilan Penyelenggara dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban Pendanaan dalam jangka waktu sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak jatuh tempo;

6. **Perincian Dana yang diberikan:**

- Dana atas proyek yang telah selesai Rp140.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) (sedang proses penarikan) sampai saat ini belum dicairkan (Terhitung hari jumat Tanggal 10 Oktober 2025;
- Dana masih dalam proyek berjalan Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) (Terhitung hari jumat Tanggal 10 Oktober 2025;
- Total keseluruhan pada di Dana Syariah Indonesia Rp260.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah)

7. **Permintaan Tindak Lanjut**

Dengan mempertimbangkan kronologis di atas, kami meminta agar pihak terkait, baik Dana Syariah Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dapat memberikan perhatian serius terhadap permasalahan ini serta memastikan pencairan dana dilakukan segera sesuai dengan ketentuan dan prinsip perlindungan konsumen.

Berikut Saya Lampirkan Hasil Tangkap Layar pada Laman Dana Syariah Indonesia:

1. [Akad Wakalah Bil Ujrah;](#)
2. [Lampiran Sertifikat tanggal 11 Juli 2025;](#)
3. [Tangkap Layar Pendanaan yang masih berjalan cut off 10 Oktober 2025;](#)
4. [Tangkap Layar Riwayat Penarikan yang belum masuk ke rekening cut off 10 Oktober 2025;](#)
5. [Tangkap Layar Halaman Utama cut off 10 Oktober 2025;](#)
6. [Lampiran Video Tangkap Layar pada Website DSI cut off 10 Oktober 2025.;](#) dan
7. [Rekapan Daftar Penarikan \(*Withdraw*\) yang belum masuk rekening dan pendanaan yang masih berjalan cut off 10 Oktober 2025](#)

Adapun daftar Bukti dalam Google drive :

https://drive.google.com/drive/folders/1N6JQW3d2om-wFA-7yx1ZlqSzAddxm6OL?usp=drive_link



“Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”

**PERJANJIAN PENYELENGGARAAN
LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI**

**ANTARA
PT DANA SYARIAH INDONESIA
DAN
PEMBERI DANA**

BERDASARKAN PRINSIP WAKALAH BIL UJRAH

Nomor : 4326123513707/DSII/AWBL/X/2025

Pada hari ini Minggu, tanggal 5 Oktober 2025 telah ditandatangani Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Wakalah Bil Ujrah (selanjutnya disebut “**PERJANJIAN**”) antara:

I. Nama : **Hariato**
 Nomor Identitas (KTP/Paspor) : 6171042804930010
 Alamat : Jalan khatulistiwa gang beringin 3

Username : Hariant220523_0514
 No. Telepon/HP : 6285778888814
 Email : Hariantoadi@outlook.com

Untuk selanjutnya disebut “**PEMBERI DANA**”

II. **PT. DANA SYARIAH INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di District 8, Prosperity Tower, Lt. 12 Unit J, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT.05/RW.03, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta – 12190 dalam hal ini,

Diwakili oleh : **Taufiq Aljufri, SE**

Dalam Kapasitasnya selaku : **Direktur**


Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 09 tanggal 19-09-2017 (sembilan belas September dua ribu tujuh belas), yang dibuat di hadapan Notaris Ariani Lakhsmijati Rachim S.H, Notaris berkedudukan di Jakarta, dan telah di daftarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari suratnya Nomor AHU-0041515.AH.01.01.Tahun.2017, tertanggal 20-09-2017 (dua puluh September dua ribu tujuh belas), dan telah mengalami beberapa kali perubahan dan susunan Direksi dan Komisaris Perseroan dengan Akta Perubahan yang di tuangkan dalam Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (BA-RUPSLB), Akta Nomor 24, tertanggal 12-03-2025 (dua belas maret dua ribu dua puluh lima), yang dibuat dihadapan MUHARZAH AMAN, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seperti yang ternyata dalam Surat Keputusannya Nomor AHU-AH.01.09-0151331, tertanggal 19-03-2025.

Untuk selanjutnya disebut “**PENYELENGGARA**”

Selanjutnya Pemberi Dana dan Penyelenggara secara bersama disebut **PARA PIHAK**. Sebelumnya Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam rangka menyediakan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dengan prinsip syariah Penyelenggara menawarkan kerjasama kepada Pemberi Dana untuk membiayai Penerima Pembiayaan Berdasarkan prinsip Wakalah Bil Ujrah.
- Bahwa Pemberi Dana bersedia untuk menyertakan dananya untuk kemudian disalurkan dalam bentuk fasilitas Pembiayaan syariah, melalui layanan sistem elektronik yang disediakan oleh Penyelenggara.
- Bahwa Pemberi Dana menunjuk Penyelenggara sebagai wakil Pemberi Dana dalam melakukan pembiayaan kepada penerima pembiayaan berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan

Pemberi Dana		Penyelenggara

	PERJANJIAN	Indeks	
		SK Dir	
	WAKALAH BIL UJRAH	Tgl.Berlaku	
		Tgl.Revisi	
		Halaman	2 dari 14

Platform yang disediakan oleh Penyelenggara.

- d. Penyelenggara bersedia ditunjuk sebagai wakil Pemberi Dana dalam rangka mengelola layanan sistem elektronik yang mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Pembiayaan meliputi layanan mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau elektronik di layanan jasa keuangan.
- e. Bahwa Pemberi Dana bermaksud untuk menempatkan dananya pada Objek tertentu bersama Mitra yang tersedia di *Platform* milik Penyelenggara, dan Pemberi Dana memberikan kuasa kepada Penyelenggara untuk mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Dana sesuai dengan ketentuan Akad ini.
- f. Bahwa Penyelenggara merupakan Badan Hukum Indonesia yang menyediakan mengelola dan mengoperasikan layanan Pendanaan berbasis teknologi dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku saat ini dan telah mendapat ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : **KEP-10/D.05/2021** tanggal **23 Februari 2021** tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi PT Dana Syariah Indonesia.
- g. Dengan menandatangani Perjanjian ini, maka Para Pihak terikat dan tunduk dengan **Syarat dan Ketentuan Keanggotaan Dana Syariah** dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, sebagaimana tercantum di dalam <https://danasyariah.id/>.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Kecuali ditentukan lain, maka definisi dari istilah-istilah berikut ini adalah:

- (1) Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah : Penyelenggara layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan Pemberi Dana dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan Perjanjian Pembiayaan dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
- (2) Sistem Elektronik : Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik dilayanan jasa keuangan.
- (3) Prinsip Syariah : Prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- (4) Pemberi Dana : Perorangan (Orang) dan/atau Badan Hukum (Badan Usaha) yang mempunyai dana dan bermaksud memberikan Pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana.
- (5) Penyelenggara : Badan Hukum Indonesia yang menyediakan mengelola dan mengoperasikan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah.
- (6) Penerima Pembiayaan : Perorangan (Orang) dan/atau Badan Hukum (Badan Usaha) yang menerima fasilitas Pembiayaan yang bersumber dari Pemberi Dana dan melakukan pengikatan dengan Penyelenggara.
- (7) Mitra : Setiap Pengguna yang menggunakan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang bermaksud untuk menawarkan, mengunggah, mempublikasikan Objek tertentu untuk memberikan Pembiayaan bersama sama Pemberi Dana lainnya melalui melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (*Platform*).
- (8) Akad Wakalah Bil Al-Ujrah : Akad pelimpahan kuasa dari Pemberi Dana kepada Penyelenggara untuk melakukan Perjanjian dengan Penerima Pembiayaan yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*).
- (9) Dana Ditempatkan : Sejumlah uang yang diberikan oleh Pemberi Dana untuk dikelola oleh Penyelenggara berdasarkan profil proyek yang dipilih Pemberi Dana.
- (10) Imbal Hasil : Keuntungan yang akan didapatkan oleh Pemberi Dana yang nilainya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara dan Penerima Pembiayaan.
- (11) Ujrah : Imbalan yang wajib dibayarkan oleh Pemberi Dana atas jasa yang dilakukan oleh Penyelenggara dalam Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
- (12) Proyek : Profil barang atau jasa yang akan dibiayai sesuai dengan pengajuan yang dilakukan oleh

Pemberi Dana		Penyelenggara

- Penerima Pembiayaan.
- (13) Tanda Tangan Elektronik : Tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (*UU ITE*)
- (14) Hari Kerja : Hari Kerja yang menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku dan atau mengacu pada Otoritas Jasa Keuangan, atau waktu kerja yang berlaku di luar bulan puasa pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat.
- (15) Hari Libur : Hari libur nasional atau hari libur yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. hari libur waktu libur yang berlaku pada hari kerja Sabtu dan Minggu, dan Libur Nasional berpedoman kepada Keputusan Pemerintah tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama.
- (16) Structuring : Upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil.
- (17) Smurfing : Upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.
- (18) Mingling : Mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya.
- (19) U Turn : Upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya.
- (20) Cuckoo Smurfing : Upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterima merupakan hasil tindak pidana.
- (21) Ahli Waris : Pihak yang merupakan orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan Pemberi Dana.
- (22) Penerima Manfaat : Pihak yang menerima manfaat dari kegiatan yang diterima atas persetujuan dari Pemberi Dana.
- (23) Kontak Darurat : Pihak yang merupakan keadaan darurat, keluarga tidak serumah yang dapat dihubungi apabila Pemberi Dana.
- (24) Denda (Ta'zir) : Sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah kepada Penerima Pembiayaan yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja dalam pembayaran imbal hasil dan pengembalian dana kepada Pemberi dana

PASAL 2 TUJUAN PERJANJIAN

Tujuan dalam perjanjian ini adalah :

- (1) Penyelenggara dapat menyampaikan profil Pembiayaan kepada Pemberi Dana untuk menentukan tujuan Pembiayaan.
- (2) Penyelenggara berjanji bahwa dana akan dikelola, dimanfaatkan dan diadministrasikan untuk disalurkan kepada Penerima Pembiayaan sesuai dengan profil pilihan Pemberi Dana.
- (3) Penyelenggara sebagai wakil dari Pemberi Dana untuk menyalurkan dana dan melakukan perikatan dengan Penerima Pembiayaan
- (4) Bahwa tujuan Pembiayaan yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah Islam.

PASAL 3 PERNYATAAN SUMBER DANA

- (1) Pemberi Dana menyatakan bahwa seluruh dana yang digunakan untuk Pembiayaan pada proyek dana Syariah tidak berasal dari kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip Syariah dan kegiatan usaha yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :
 - a) Tindak pidana pencucian uang (*TPPU*), Hasil kegiatan yang terkait dengan aktivitas terorisme (*TPPT*), Pencegahan Pendanaan Ploriferasi Senjata Pemusnah Masal (*PPSPM*)
 - b) Transaksi jual beli barang yang di dalamnya terdapat unsur/zat yang diharamkan oleh syariat Islam (antara lain mengandung alkohol, mengandung babi dan lain-lain);
 - c) Tidak berasal dari kegiatan yang mengandung unsur riba;
- (2) Jika di kemudian hari ditemukan bukti bahwa dana berasal dari satu atau lebih kegiatan di atas, maka penyelenggara (PT. Dana Syariah Indonesia) dianggap telah melakukan langkah-langkah pencegahan dengan kapasitasnya sebagai penyelenggara fintech lending dan menyatakan bahwa pemilik dana sepenuhnya bertanggung jawab atas sumber dana Pembiayaan yang dimilikinya. Kemudian Penyelenggara (PT. Dana Syariah Indonesia) akan memberikan informasi dan atau melaporkan kepada penegak hukum jika diharuskan dan atau jika diminta dan Pemberi Dana akan tunduk terhadap segala keputusan pengadilan/lembaga hukum/Lembaga berwenang.

Pemberi Dana		Penyelenggara

PASAL 4
HAL-HAL POKOK

- | | | |
|------|--------------------------------|---|
| (1) | Jenis Akad yang digunakan | : Wakalah Bil Ujrah |
| (2) | Total Nilai Pembiayaan | : Rp260.000.000 |
| (3) | Tanggal Transaksi | : 11 Juli 2025 |
| (4) | Nomor Virtual Account | : Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 001 |
| (5) | Nama Bank Virtual Account | : Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 001 |
| (6) | Nama Proyek | : Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 002 |
| (7) | Jumlah Pembiayaan | : Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 002 |
| (8) | Jangka Waktu Pembiayaan | : Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 002 |
| (9) | Imbal Hasil | |
| | a Presentase Imbal Hasil | : Sesuai Proyek Pembiayaan yang dipilih dan sesuai dengan Lampiran 002 |
| | b Pembayaran Imbal Hasil | : 1 (satu) bulan setelah tanggal proyek dimulai |
| | c Nomor Rekening Imbal Hasil | : 1351941576 |
| | d Nama Bank | : BANK BNI 46 |
| | e Atas Nama | : Harianto |
| (10) | Ujrah | |
| | a. Persentase Ujrah | : 5% p.a dari nilai Pendanaan (termasuk Fee Platform) |
| | b. Pembayaran Ujrah | : 1 (satu) kali setelah tanggal proyek dimulai |
| (11) | Biaya-biaya | : 1. Biaya Administrasi Bank saat Penarikan atau Pengembalian Dana.
2. Biaya Materai.
3. Biaya Pengiriman Dokumen. |
| (12) | Pengembalian Dana | : setelah proyek berakhir dan/atau sampai menunggu penyelesaian pelunasan dari penerima pembiayaan |
| (13) | Informasi Kontak Lainnya | |
| | a Sebagai | Ahli Waris |
| | b Nama | : Tjhang thim fo |
| | c Hubungan | : Bapak |
| | d Nomor Identitas (KTP/Paspor) | : 6171040103600011 |
| | e Nomor Telepon/HP | : 085778888814 |
| | f Alamat | : Jalan khatulistiwa gang beringin 3 pontianak |
| (14) | Alamat Korespondensi | |
| | a Penyelenggara | District 8, Prosperity Tower, Lt. 12 Unit J, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT.05/RW.03, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta |

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Hak dan Kewajiban Pemberi Dana

- (1) Pemberi Dana dapat memberikan satu atau lebih pendanaan modal kepada satu atau lebih kepada PENYELENGGARA untuk satu atau lebih Proyek yang tersedia di Platform.
- (2) Pemberi Dana akan menyerahkan semua dokumen yang disyaratkan oleh PENYELENGGARA, termasuk setiap perubahannya dari waktu ke waktu.
- (3) Pemberi Dana setuju bahwa Platform akan menerima Pendaftaran Pemberi Dana selaku pengguna sesuai dengan Syarat dan Ketentuan PENYELENGGARA.
- (4) Pemberi Dana berhak untuk mendapatkan Imbal Hasil sebagaimana tercantum pada Lampiran 002 pada perjanjian ini.
- (5) Pemberi Dana bersedia memberikan data pribadi sesuai dengan kebijakan internal untuk tujuan dokumentasi dan administrasi atas Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah pada sistem elektronik Penyelenggara.

Hak dan Kewajiban PENYELENGGARA

- (1) PENYELENGGARA wajib menyediakan platform memfasilitasi penyertaan dana oleh Pemberi Dana melalui Penyelenggara untuk melakukan pendanaan pada proyek bersama dan/atau usaha patungan dalam membiayai Proyek tertentu yang diajukan oleh Penerima Pembiayaan kepada Penyelenggara yang terdapat pada di Platform.
- (2) PENYELENGGARA wajib mempublikasikan Proyek melalui Platform untuk dikerjasamakan dengan Pemberi Dana

Pemberi Dana		Penyelenggara

secara prinsip Syariah

- (3) PENYELENGGARA berkewajiban untuk memberikan imbal hasil sesuai dengan Proyek yang publikasikan melalui platform
- (4) Penyelenggara berhak untuk mendapatkan Ujrah sebagaimana tercantum pada Lampiran 002 pada perjanjian ini.
- (5) PENYELENGGARA berhak mendapatkan data yang sebenarnya.
- (6) PENYELENGGARA berhak menerima sumber pendanaan yang bukan hasil dari Tindak pidana pencucian uang (TPPU) seperti yang sudah di jelaskan di dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- (7) PENYELENGGARA berhak Untuk menerima, mengelola, menghitung dan mengadministrasikan dana dan data yang diberikan oleh Pemberi Dana ke dalam layanan yang dimiliki oleh Penyelenggara dan Penyelenggara berhak untuk mewakili, menghadap dan menandatangani Perjanjian untuk proyek-proyek yang dibiayai oleh Pemberi Dana.

PASAL 6 MITIGASI RISIKO

- (1) Penyelenggara sebagai penyedia layanan keuangan memberikan jaminan bahwa proyek yang didanai oleh Pemberi Dana telah melalui proses verifikasi yang tepat hingga layak untuk mendapatkan Pembiayaan dari Penyelenggara dengan dana yang diperoleh dari Pemberi Dana.
- (2) Penyelenggara akan mengambil upaya-upaya sesuai dengan kewenangan yang ada padanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau dari Otoritas terkait agar Penerima Pembiayaan melakukan pembayaran yang menjadi kewajibannya.

PASAL 7 JUMLAH PENEMPATAN DANA

- (1) Pemberi Dana menempatkan sejumlah dananya kepada Penyelenggara sebagaimana tersebut dalam Lampiran 002 pada Perjanjian ini.
- (2) Pemberi Dana selama jangka waktu Perjanjian dapat menambahkan jumlah dana yang ditempatkan. Dalam hal terdapat perubahan pada dana yang ditempatkan, maka akan mengubah Struktur Perjanjian dan akan diterbitkan Perjanjian baru. Adanya perubahan penempatan dana menjadikan Perjanjian sebelumnya menjadi tidak berlaku.
- (3) Penempatan dana pada ayat 1 Pasal ini, tidak termasuk biaya akan yang timbul dari Perjanjian ini. Biaya-biaya dan segala beban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini akan ditanggung oleh Para Pihak secara proporsional, menurut kepentingan masing-masing.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu penempatan dana oleh Pemberi Dana dalam Fasilitas Pembiayaan Penyelenggara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 002 atau sebagaimana tercantum dalam profil proyek yang dipilih pada layanan.
- (2) Dalam hal fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada Penerima Pembiayaan dan kewajiban lainnya belum dibayar lunas atau diselesaikan oleh Penerima Pembiayaan, maka Perjanjian ini tetap mengikat Para Pihak.
- (3) Dalam hal Pemberi Dana menarik seluruh dananya, maka Perjanjian ini menjadi berakhir efektif sejak tanggal penarikan dana dilakukan, seluruh dana telah diterima oleh Pemberi Dana dan segala manfaat maupun risiko Para Pihak menjadi gugur.
- (4) Berakhirnya jangka waktu pada ayat (3) pada pasal ini akan di beritahukan kepada Pemberi Dana melalui notifikasi aplikasi/web dan/atau melalui email yang terdaftar pada system.

PASAL 9 PROSEDURE PENEMPATAN DANA

- (1) Pemberi Dana akan menempatkan dananya di rekening *escrow bank*, atas nama Pemberi Dana, yang dapat ditarik kembali oleh Pemberi Dana sesuai jadwal pengembalian dana.
- (2) Atas maksud dan keinginan Pemberi Dana menempatkan dananya dalam Fasilitas Pembiayaan ini, Pemberi Dana memberikan kuasa dan kewenangan kepada Penyelenggara untuk menyalurkan dalam Fasilitas Pembiayaan kepada Penerima Pembiayaan.
- (3) Penyelenggara akan melakukan upaya agar Pemberi Dana menerima kembali dana yang telah ditempatkan setelah proyek berakhir.

PASAL 10 PROSEDUR PENGALIHAN DANA

- (1) Dalam hal Pemberi Dana mengajukan permohonan penarikan dana dalam jangka waktu pelaksanaan proyek, maka

Pemberi Dana		Penyelenggara

Penyelenggara akan mengabulkan permohonan penarikan dana tersebut sampai mendapatkan Pemberi Dana Pengganti. Dalam hal Penyelenggara tidak dapat menemukan Pemberi Dana Pengganti, maka Pemberi Dana tidak dapat menarik dana yang ditempatkan hingga jangka waktu pelaksanaan proyek selesai.

- (2) Dalam hal proyek yang telah dibiayai pada layanan dibatalkan, Pemberi Dana memberikan kuasa kepada Penyelenggara untuk melakukan pengalihan dana kepada proyek lainnya dengan nilai dana dan imbal hasil yang setara dengan proyek yang dibatalkan.

PASAL 11

TINGKAT IMBAL HASIL, PAJAK DAN DENDA

- (1) Tingkat imbal hasil atas penempatan dana Pemberi Dana yang dikelola Penyelenggara dalam bentuk layanan Pendanaan berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariah adalah berdasarkan profil Pembiayaan Penerima Pembiayaan yang terdapat pada layanan, sesuai dengan pada lampiran 002.
- (2) Pemberi Dana menyatakan setuju untuk memberikan ujrak (imbal jasa) kepada Penyelenggara yang besarnya sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini sesuai profil proyek yang dipilih oleh Pemberi Dana.
- (3) Imbal hasil bulanan akan di transfer pada rekening sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian ini setiap tanggal jatuh tempo sesuai proyek yang dipilih selama dana tersebut dikelola oleh Penyelenggara.
- (4) Pembayaran imbal hasil akan di bayarkan pada saat tanggal jatuh tempo, dan apabila pembayaran imbal hasil jatuh tempo pada hari libur maka akan di bayarkan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (5) Dalam hal terjadi restrukturisasi atas proyek yang dipilih oleh Pemberi Dana, maka Pemberi Dana tidak mendapatkan pembayaran imbal hasil pada masa restrukturisasi, sampai Penerima Pembiayaan mengembalikan dana kepada penyelenggara sesuai dengan ketentuan.
- (6) Segala pajak yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini merupakan tanggungan dan wajib dibayar oleh Pemberi dana, yang tidak terbatas pada Pajak Penghasilan dimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Penerima Pembiayaan jika terjadi keterlambatan pembayaran Imbal hasil dan/atau dengan Pengembalian Dana kepada Pemberi dana melalui Penyelenggara maka Penyelenggara berhak mengenakan denda atas keterlambatan kewajiban pembayaran Penerima Pembiayaan
- (8) Denda yang dimaksud hanya boleh dikenakan kepada Penerima Pembiayaan yang dengan sengaja atau karena kelalaian (wanprestasi) dalam pembayaran imbal hasil/kewajiban pengembalian dana dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, baik tidak terbatas pada Penyelenggara dan Pemberi Dana.
- (9) Denda merupakan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan sehingga dalam hal ini akan disalurkan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah Dan Lembaga Perekonomian Syariah

PASAL 12

UJRAH

- (1). Ujrah yang di dapatkan oleh Penyelenggara atas penempatan dana Pemberi Dana yang dikelola Penyelenggara dalam bentuk layanan Pendanaan berbasis teknologi berdasarkan prinsip syariah adalah berdasarkan profil Pembiayaan Penerima Pembiayaan yang terdapat pada layanan, sesuai dengan pada lampiran 002.
- (2). Pemberi Dana menyatakan setuju untuk memberikan ujrak (imbal jasa) kepada Penyelenggara yang besarnya sebagaimana terlampir dalam Perjanjian ini sesuai profil proyek yang dipilih oleh Pemberi Dana.

PASAL 13

PENAGIHAN PENDANAAN

Penyelenggara wajib melakukan penagihan Pendanaan kepada Penerima Pembiayaan sebagai bentuk tanggung jawab Penyelenggara kepada Pemberi dana. Adapun Mekanisme penagihan yang di lakukan dengan cara :

- a) Penyelenggara mengingatkan Penerima Pembiayaan atas pembayaran imbal hasil dan/atau pengembalian Dana yang telah jatuh tempo maksimum 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
- b) Setiap pembayaran imbal hasil dan/atau pengembalian Dana yang diterima dari Penerima Pembiayaan atas kewajiban dibukukan oleh Penyelenggara ke dalam akun Penerima Pembiayaan berdasarkan catatan dan pembukuan yang ada pada Penyelenggara dan akan diteruskan kepada Pemberi dana

PASAL 14

WANPRESTASI (PENDANAAN MACET)

- (1) Apabila Pemberi Dana melakukan wanprestasi, maka Penyelenggara berhak untuk membekukan akun pengguna dan

Pemberi Dana		Penyelenggara

dapat melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang sebagaimana dengan peraturan undang - undang yang berlaku.

- (2) Apabila Penerima Pembiayaan melakukan wanprestasi, Penyelenggara berhak untuk memberikan peringatan dalam bentuk tindakan-tindakan sebagai berikut:
- Memberikan peringatan baik secara lisan maupun dalam bentuk pernyataan lalai/wanprestasi berupa surat atau akta lain yang sejenis yang dikirimkan ke alamat Penerima Pembiayaan
 - Memberikan peringatan dalam bentuk pemasangan Papan Peringatan (Plank), Stiker atau dengan cara apapun yang ditempelkan atau dituliskan pada jaminan Pembiayaan
 - Membebaskan biaya Ganti Rugi (*Ta'widh*), atas keterlambatan kewajiban pembayaran PENERIMA PEMBIAYAAN kepada PENYELENGGARA, maka akan dikenakan biaya sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kerugian riil yang diderita PENYELENGGARA terhitung sejak pembayaran itu jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran tersebut dilunasi seluruhnya.
 - Sebagaimana yang dimaksud oleh poin (c) pada pasal ini Biaya Riil yang dimaksud adalah :
 - Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil atas jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan;
 - Biaya riil dalam rangka penagihan akibat wanprestasi dapat berupa biaya riil tanpa jasa penggunaan pihak ketiga untuk penagihan, antara lain namun tidak terbatas pada :
 - Biaya komunikasi;
 - Biaya surat menyurat;
 - Biaya perjalanan;
 - Biaya jasa konsultasi hukum;
 - Biaya jasa notariat;
 - Biaya perpajakan; dan
 - Biaya lembur dan kerja ekstra
- (3) Apabila Penerima Pembiayaan setelah mendapatkan surat peringatan dari Penyelenggara, tidak dapat melunasi seluruh sisa kewajiban pembiayaan yang seketika ditagih oleh Penyelenggara, maka Penerima Pembiayaan wajib untuk menyerahkan Jaminan kepada Penyelenggara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal surat perintah penyerahan Jaminan, tanpa syarat-syarat dan ganti rugi apapun juga. Jika Penerima Pembiayaan ternyata tidak menyerahkan Jaminan dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Penyelenggara berhak untuk meminta bantuan pihak yang berwenang guna mengambil Jaminan tersebut.

PASAL 15

FASILITAS PEMBIAYAAN

Fasilitas Pembiayaan yang disalurkan kepada Penerima Pembiayaan, wajib dengan tata cara yang berlaku di Penyelenggara dan tergolong proyek pembangunan properti atau usaha yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau dari Otoritas terkait dan Prinsip Syariah.

PASAL 16

LAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Penyelenggara akan menyampaikan kepada Pemberi Dana berupa Laporan Realisasi Penyaluran Dana dan Laporan Pengembalian Pokok Pembiayaan dan Imbal Hasil, yang telah disahkan oleh Penyelenggara.

PASAL 17

PELANGGARAN DAN SANKSI

- (1) Pelanggaran dianggap terjadi:
- Para Pihak melanggar prinsip syariah.
 - Para Pihak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau dari Otoritas terkait.
 - Apabila terjadi penyalahgunaan Pembiayaan dari maksud dan tujuan Pembiayaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 dan Pernyataan dalam Pasal 3 di Perjanjian ini.
 - Apabila Penyelenggara tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini.
 - Apabila Penyelenggara tidak melakukan pembayaran kembali Pokok Pembiayaan dan Imbal Hasil kepada Pemberi Dana, padahal Penerima Pembiayaan telah melakukan kewajiban pembayaran.
- (2) Sanksi yang akan di berikan kepada Pemberi Dana apabila dalam hal Penyelenggara melakukan pelanggaran seperti pada Ayat (1) Pasal ini, maka seluruh penempatan dana yang digunakan oleh Penyelenggara atas penyalahgunaan Pembiayaan harus dikembalikan kepada Pemberi Dana.

PASAL 18

PERSYARATAN EFEKTIF PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini efektif jika Penyelenggara sudah menerima dana dari Pemberi Dana pada rekening escrow atas nama Penyelenggara.

Pemberi Dana		Penyelenggara

- (2) Dalam hal Perjanjian ini ditandatangani dan/atau disetujui sebelum persyaratan yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini dipenuhi, maka Pemberi Dana dan/atau Penyelenggara berhak untuk menolak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada pihak lain sampai persyaratan tersebut dipenuhi.

**PASAL 19
AHLI WARIS**

- (1) Apabila pihak Pemberi Dana sebagai penerima imbal hasil Pendanaan dalam masa Perjanjian mengalami halangan tetap atau meninggal dunia sehingga tidak bisa melanjutkan atau menerima hasil keuntungan kerjasama usaha ini, maka segala urusan yang mengikat dalam perjanjian ini akan dilanjutkan oleh ahli waris atau kuasa hukum yang ditunjuk (secara tertulis) sampai dengan masa Pembiayaan selesai (*tenor dalam pembiayaan*).
- (2) Dalam hal ahli waris yang ditunjuk akan menggunakan haknya untuk melakukan pengurusan terkait Pendanaan Pemberi Dana baik untuk penarikan dana ataupun melanjutkan Pembiayaan, maka ahli waris yang ditunjuk harus bisa menunjukkan bukti dengan membawa dokumen-dokumen yang masih berlaku. Penyelenggara melepaskan diri segala tuntutan yang timbul terkait ahli waris dari Pemberi Dana.
- (3) Dokumen-dokumen yang berlaku pada pasal (2) diantaranya sebagai berikut :
 - (a) Kartu Identitas (KTP/Paspor) sesuai dengan data yang diberikan pada system dan dibuktikan dalam point b,c dan d;
 - (b) Buku Nikah/Akta Pernikahan yang berlaku, jika status Suami/Istri antara Pemberi Dana dan Ahli Waris;
 - (c) Kartu Keluarga dalam hal ini untuk menunjukkan jika hubungan antara Pemberi Dana dan Ahli Waris sebagai keluarga baik horizontal maupun vertikal);
 - (d) Putusan Pengadilan Inkraht (Putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap), dalam hal ini untuk menunjukkan Ahli Waris sah secara Hukum apabila tidak dapat dibuktikan pada point b dan c.

**PASAL 20
PENERIMA MANFAAT**

- (1) Apabila pihak Pemberi Dana sebagai penerima imbal hasil Pembiayaan dalam masa Perjanjian mengalami halangan tetap atau meninggal dunia sehingga tidak bisa melanjutkan atau menerima hasil keuntungan dalam perjanjian ini, maka Penerima Manfaat dapat bertindak untuk dan atas nama Pemberi Dana.
- (2) Dalam hal Penerima Manfaat yang ditunjuk akan menggunakan haknya untuk melakukan pengurusan terkait Pembiayaan Pemberi Dana baik untuk penarikan dana ataupun melanjutkan Pembiayaan, maka Penerima Manfaat yang ditunjuk harus bisa menunjukkan bukti dengan membawa dokumen-dokumen yang masih berlaku.
- (3) Menyerahkan Kartu Identitas (KTP/Paspor) sesuai dengan data yang diberikan pada system, sebagai pembuktian sebagai penerima manfaat, dan Surat Penunjukan/Surat Wasiat/Surat Kuasa/Surat Pernyataan lainnya yang menunjukkan sebagai penerima manfaat. Dalam Surat tersebut sekurang-kurangnya menyebutkan identitas nama, alamat, nomor identitas, alamat, jabatan/hubungan dengan tandatangan dan bermaterai.
- (4) Dalam hal Pemberi Dana dan/atau bersama-sama dengan Penerima Manfaat melakukan tindakan yang mengakibatkan akibat hukum di kemudian hari, maka Penyelenggara tidak bertanggung jawab dan melepaskan diri segala tuntutan hukum yang timbul di kemudian hari.

**PASAL 21
KONTAK DARURAT**

Apabila pihak Pemberi Dana sebagai penerima imbal hasil Pembiayaan dalam masa Perjanjian tidak dapat di hubungi oleh pihak penyelenggara sesuai dengan informasi yang di berikan kepada Penyelenggara, maka informasi kontak lainnya akan menjadi kontak darurat sebagai komunikasi penyelenggara kepada Pemberi Dana.

**PASAL 22
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- 1) Perjanjian ini menjadi berakhir dan tidak berlaku, apabila terjadi salah satu atau beberapa sebab hal berikut :
 - a. Pemberi Dana melakukan penambahan ataupun pengurangan dana pada layanan;
 - b. Pemberi Dana melakukan penarikan keseluruhan atas dana;
 - c. Penyelenggara berdasarkan keputusan instansi/otoritas yang berwenang atau keputusan manajemen tidak dapat melakukan kegiatan operasional;
- 2) Dalam Hal Pemberi Dana akan melakukan Penempatan Dana lagi, maka perjanjian yang lama tidak berlaku karena telah berakhir dan akan diterbitkan Perjanjian baru.
- 3) Dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan operasional, maka Pemberi Dana akan menerima pengembalian

Pemberi Dana		Penyelenggara

seluruh dana yang telah ditempatkan ditambah imbal hasil yang dihitung hanya sampai bulan terakhir keputusan tentang penghentian operasional. Pengembalian dana dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak informasi penghentian kegiatan operasional penyelenggara diumumkan.

PASAL 23

PENGELOLAAN DATA PRIBADI

- (1) Pemberi Dana bersedia memberikan data pribadi dan/atau keuangan kepada Penyelenggara dalam rangka identifikasi, pelaporan, dan tidak terbatas sepanjang untuk kepatuhan pada peraturan yang berlaku dengan segala risiko dan sanksinya.
- (2) Penyelenggara dengan persetujuan dari Pemberi Dana untuk dapat mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan/atau menggunakan data pribadi Pengguna ("Pemanfaatan Data") pada atau di dalam benda, perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (*hardware*) maupun lunak (*software*), dokumen elektronik, aplikasi atau sistem elektronik milik Pengguna atau yang dikuasai Penerima Pembiayaan, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme Pemanfaatan Data tersebut kepada Penerima Pembiayaan yang bersangkutan sebelum memperoleh persetujuan yang dimaksud.

PASAL 24

FORCE MAJURE ATAU KEADAAN KAHAR

- (1) Keterlambatan Penyelenggara dan Pemberi Dana dalam memenuhi Perjanjian ini, atau tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan yang bukan disebabkan karena kesalahan Penyelenggara dan Penerima Pembiayaan atau di luar kendali Penyelenggara dan Pemberi Dana (masing-masing disebut "Keadaan Kahar") termasuk namun tidak terbatas terhadap kebakaran, banjir, bencana alam, perang, terorisme, keributan sipil, tindakan pemerintah atau keputusan pemerintah, gangguan Bank terkait, keterlambatan atau kegagalan yang disebabkan karena pengangkutan umum, dan/atau layanan pos, dan/atau pengiriman yang menginap, kerusakan jaringan komputer, keterlambatan atau tidak terkirimnya barang yang disebabkan karena kelalaian pihak ketiga yang ditunjuk, serangan, dan hal-hal lain yang sejenis yang berada di luar jangkauan masing-masing pihak tidak akan dianggap sebagai pelanggaran atau menyebabkan kegagalan dalam Perjanjian ini, akan tetapi baik Penyelenggara maupun Pemberi Dana akan berupaya mengambil seluruh langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak yang disebabkan karena kegagalan atau keterlambatan tersebut.
- (2) Walaupun demikian, apabila kegagalan atau keterlambatan tersebut berlanjut selama lebih dari 1 (satu) bulan, Penyelenggara memiliki hak setiap saat selama kegagalan berlanjut atau menunda pengakhiran Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis dahulu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Pemberi Dana dan dalam hal pengakhiran terjadi maka ketentuan mengenai pemutusan Perjanjian dapat diberlakukan.
- (3) Dalam hal salah satu diantara Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti yang ditentukan dalam Perjanjian ini secara penuh atau sebagian yang disebabkan adanya Keadaan Kahar, maka Pihak tersebut harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai hal tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila salah satu Pihak tidak memberitahukan mengenai Keadaan Kahar tersebut, maka Keadaan Kahar tersebut dianggap tidak terjadi dan kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini akan menyebabkan pelanggaran terhadap Perjanjian ini. Kewajiban untuk membuktikan Keadaan Kahar tersebut terletak pada Pihak yang memberitahukan Keadaan Kahar tersebut.

PASAL 25

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat, pihak yang bersangkutan sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa hukum di Kantor Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- (3) Apabila Penyelenggara dalam hal ini tidak dapat melanjutkan kegiatan operasional sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maka Pemberi dana berhak mendapatkan :
 - a. Pembayaran dana atas posisi akhir pengalihan portofolio Pendanaan yang belum dikembalikan; dan/atau
 - b. mekanisme lain yang disepakati oleh Penyelenggara dengan Pemberi dana.
 - c. Penyelesaian kewajiban Penyelenggara wajib diselesaikan paling lambat 6(enam) bulan sejak persetujuan Pemberi dana kepada Penyelenggara.
 - d. Penyelesaian kewajiban Penyelenggara kepada seluruh Pemberi dana dilarang merugikan atau mengurangi hak Pengguna..
- (4) Pelaksanaan Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berlaku bagi

Pemberi Dana		Penyelenggara

PARA PIHAK.

- (5) Apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara PARA PIHAK terkait pelaksanaan atau penafsiran ketentuan dalam perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara damai melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya perundingan, kedua belah pihak dapat sepakat untuk menunjuk seorang mediator independen yang disetujui bersama untuk membantu menyelesaikan sengketa melalui mediasi. Biaya mediasi ditanggung bersama oleh PARA PIHAK.
- (7) Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maupun mediasi, PARA PIHAK sepakat bahwa penyelesaian sengketa, untuk memilih penyelesaian sengketa hukum di Kantor Pengadilan Agama tempat Domisili Penyelenggara akan dilakukan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
- (8) Segala biaya yang timbul dari proses penyelesaian sengketa, baik melalui musyawarah, mediasi, maupun pengadilan, akan ditanggung oleh PARA PIHAK.
- (9) Apabila salah satu ketentuan dalam pasal ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan oleh pengadilan, maka ketentuan lainnya tetap berlaku dan tidak terpengaruh oleh ketidaksahan ketentuan tersebut.
- (10) Selama proses penyelesaian sengketa berlangsung, kedua belah pihak tetap berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan perjanjian ini, kecuali jika secara tertulis disepakati lain oleh PARA PIHAK.
- (11) Mengenai pelaksanaan (eksekusi) putusan Pengadilan Agama, PARA PIHAK sepakat bahwa PENYELENGGARA dapat meminta pelaksanaan (eksekusi) putusan Pengadilan Agama tersebut pada setiap Pengadilan Agama di wilayah hukum Republik Indonesia.


**PASAL 26
PEMBERITAHUAN**

- (1) Seluruh surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh Para Pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini dilakukan dengan secara langsung, surat tercatat, fax, email atau diserahkan atau melalui perusahaan ekspedisi (kurir) ke alamat-alamat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini.
- (2) Surat-menyurat atau pemberitahuan dianggap telah diterima oleh pihak yang dituju:
 - i. pada tanggal tanda terima ditandatangani oleh Pemberi Dana atau Penyelenggara atau wakil-wakil dari Pemberi Dana atau Penyelenggara, apabila disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir;
 - ii. pada tanggal setelah 5 (lima) hari kerja sejak diposkannya apabila dikirim dengan surat tercatat atau sejak diserahkan kepada perusahaan ekspedisi (kurir) dan cukup bila ditandatangani oleh wakil-wakil dari Pemberi Dana atau Penyelenggara;
 - iii. pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui yang dikonfirmasi dengan kode jawab;
 - iv. pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui facsimile yang dikonfirmasi dengan tanda telah dikirim;
 - v. pada hari dikirimkannya apabila dikirim melalui email.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu dengan secara langsung, surat tercatat, atau email atau diserahkan melalui perusahaan ekspedisi (kurir) yang ditujukan ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diketahui atau tercatat pada masing-masing pihak.

**PASAL 27
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan dan/atau penambahan dan/atau Lampiran atas Perjanjian ini harus dibuat dan disetujui oleh Para Pihak, dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini tidak memerlukan tandatangan basah dan secara hukum telah mengikat kedua belah pihak, Perjanjian yang dimaksud sudah bisa ditandatangani secara *Elektronik* (oleh perusahaan penyedia tanda tangan *Elektronik* yang terdaftar di kominfo sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku) dan atau ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- (3) Dalam hal Pemberi Dana ingin mendapatkan Perjanjian dalam bentuk *hardcopy* "kertas" dan bermaterai maka biaya cetak, biaya materai dan biaya pengiriman akan dibebankan kepada Pemberi Dana. Biaya-biaya tersebut akan dipotong dari imbal hasil bulanan Pemberi Dana.
- (4) Dalam hal Pemberi Dana ingin Perjanjian ditandatangani secara *Elektronik* maka Pemberi Dana akan didaftarkan di perusahaan penyedia jasa Tandatangan Elektronik rekanan Penyelenggara dan dikenakan biaya verifikasi/registrasi dan biaya tanda tangan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan rekanan tersebut.
- (5) Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka Penyelenggara akan

Pemberi Dana		Penyelenggara

 DANA SYARIAH	PERJANJIAN	Indeks	
		SK Dir	
	WAKALAH BIL UJRAH	Tgl.Berlaku	
		Tgl.Revisi	
		Halaman	11 dari 14

mengaturnya Syarat dan Ketentuan Keanggotaan Dana Syariah.

- (6) Apabila terjadi kesalahan dalam penarikan data oleh system yang tertuang dalam Perjanjian ini, maka yang menjadi pembuktian adalah data yang terdapat dalam system Penyelenggara.

Perjanjian ini ditandatangani secara elektronik, dibuat rangkap dua (apabila dilakukan pencetakan oleh pihak Penyelenggara) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dan dilandasi dengan itikad baik dari Para Pihak, maka Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak, pada hari dan tanggal yang telah disebutkan di awal Perjanjian ini.


PEMBERI DANA

PENYELENGGARA
PT. DANA SYARIAH INDONESIA

Harianto

Taufiq Aljufri, SE
Direktur

Pemberi Dana		Penyelenggara

 DANA SYARIAH	PERJANJIAN	Indeks	
		SK Dir	
	WAKALAH BIL UJRAH	Tgl.Berlaku	15/09/2020
		Tgl.Revisi	
		Halaman	12 dari 14

**LAMPIRAN 001
DAFTAR VIRTUAL ACCOUNT**

Nama : **Hariato**
 Nomor Identitas (KTP/Paspor) : 6171042804930010
 Alamat : Jalan khatulistiwa gang beringin 3
 Username : Hariant220523_0514
 No. Telepon/HP : 6285778888814
 Email : Hariantoadi@outlook.com


Berikut Daftar Nomor Virtual Account Pemberi Dana

Nomor Virtual Account	8757115778888814
Nama Bank Virtual Account	BNI

Nomor Virtual Account	9009387115778888814
Nama Bank Virtual Account	BSI

Nomor Virtual Account	95591157788888814
Nama Bank Virtual Account	CIMB Syariah

Pemberi Dana		Penyelenggara

 DANA SYARIAH	PERJANJIAN	Indeks	
		SK Dir	
	WAKALAH BIL UJRAH	Tgl.Berlaku	15/09/2020
		Tgl.Revisi	
		Halaman	13 dari 14

LAMPIRAN 002
DAFTAR Pembiayaan

Berikut adalah daftar Pembiayaan aktif oleh Pemberi Dana :

No.	Nama Proyek	Tanggal Mulai Proyek	Tanggal Pembiayaan	Tanggal Selesai	Jangka Waktu Proyek	Total Dana (Rp)	Imbal Hasil (%) Setara Setahun
1	Pendanaan 14.823/VII/25. Proyek Properti di Lampung	11-07-2025	07-07-2025	11-11-2025	4	Rp. 20,000,000	18.00 %
2	Pendanaan 14.844/VII/25. Proyek di Serang	12-07-2025	08-07-2025	12-10-2025	3	Rp. 20,000,000	18.00 %
3	Pendanaan 15.071/VII/25. Proyek Properti di Serpong	01-08-2025	28-07-2025	01-11-2025	3	Rp. 20,000,000	18.00 %
4	Pendanaan 15.191/VIII/25 Proyek di Tasikmalaya	10-08-2025	07-08-2025	10-11-2025	3	Rp. 50,000,000	18.00 %
5	Pendanaan 15.242/VIII/25. Proyek Properti di Bogor	15-08-2025	12-08-2025	15-11-2025	3	Rp. 10,000,000	18.00 %

Pemberi Dana		Penyelenggara



**DANA
SYARIAH**

PERJANJIAN

WAKALAH BIL UJRAH

Indeks	
SK Dir	
Tgl.Berlaku	15/09/2020
Tgl.Revisi	
Halaman	14 dari 14

**LAMPIRAN 003
LEGALITAS**

FOTO IDENTITAS Pemberi Dana



Pemberi dana		Penyelenggara



BISMILLAAHIRAHMAANIRRAHIM
PT. DANA SYARIAH INDONESIA

No Seri : **1235137026081008/L-401921/2507111136**
Tanggal : **11 Juli 2025**

Dengan rasa syukur menerima amanah Saudara/i untuk menempatkan dana melalui **Danasyariah.id** sesuai yang tertera dibawah ini.
dan telah disepakati terikat dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum syarat & ketentuan keanggotaan.

Jumlah : **Rp. 260.000.000**

Terbilang	: Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah	Nama Pendana	: Harianto
Pada Tanggal	: 11 Juli 2025	Imbal Hasil ke Rekening	: BANK BNI 46 1351941576
Alamat	: Jalan khatulistiwa gang beringin 3	No. VA	: 8757115778888814 (BNI) 9559115778888814 (CIMBS) 9009387115778888814 (BSI)

Danasyariah.id resmi terdaftar dan diawasi oleh **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**
dengan surat tanda berizin/terdaftar **KEP-10/D.05/2021**

Sanggahan

Sertifikat ini merupakan bukti bahwa kami menerima titipan dana tidak ada nilai tunai. Tidak dapat dialihkan kepemilikannya, diperjualbelikan, digadaikan, dijaminkan, dan atau ditukarkan menjadi dana tunai. Tidak berlaku jika nomor seri tidak tercatat pada system Danasyariah.id dan atau sudah diterbitkan sertifikat pengganti atau sertifikat tersebut sudah tidak berlaku. Sesuai akad syariah yang digunakan, Nasabah menanggung risiko secara proporsional.



[Kembali Ke Halaman Sebelumnya](#)

Penarikan Dana Riwayat Transaksi

Riwayat Pendanaan

Selasa, 8 Juli 2025 00:00:00

BANK BNI 46 Request

Biaya Pengobatan

Rp 10.000.000

Rabu, 2 Juli 2025 00:00:00

BANK BNI 46 Request

Biaya Pendidikan

Rp 20.000.000

Senin, 30 Juni 2025 00:00:00

BANK BNI 46 Request

Biaya Pengobatan

Rp 40.000.000

Senin, 23 Juni 2025 00:00:00

BANK BNI 46 Request

Biaya Modal Kerja Usaha (Wiraswasta)

Rp 20.000.000

Selasa, 10 Juni 2025 00:00:00

BANK BNI 46 Request

Biaya Modal Kerja Usaha (Wiraswasta)

Rp 50.000.000

Selasa, 3 Juni 2025 00:00:00

BANK BNI 46 Disetujui

Biaya Modal Kerja Usaha (Wiraswasta)

Rp 100.000.000

Lampiran Rekap Pendanaan belum terbayarkan dan rekap pendanaan yang masih berjalan

Pendanaan Belum Terbayarkan (cut off 6 Oktober 2025)

Nomor	Nama Proyek	Nilai Belum Terbayarkan Hingga Tanggal 6 Oktober	Tanggal Penarikan	Selisih Waktu Penarikan (Tanggal 6 Oktober 2025 - (d))	Alasan Penarikan
a	b	c	d	e	f
1	Pendanaan 12.882/II/25. Proyek Properti di Cisauk	50.000.000.00	10 Juni 2025	118 Hari	Biaya Modal Kerja
2	Pendanaan 12.935/II/25. Properti di Kota Tangerang	20.000.000.00	23 Juni 2025	105 Hari	Biaya Modal Kerja Usaha (Wiraswasta)
3	Pendanaan 13.149/II/25. Proyek Properti di Palembang	40.000.000.00	30 Juni 2025	98 Hari	Biaya Pengobatan
	Pendanaan 13.561/III/25. Proyek Properti di Bogor	20.000.000.00	2 Juli 2025	96 Hari	Biaya Pendidikan
5	Pendanaan 13.685/IV/25. Proyek Properti di Depok	10.000.000.00	8 Juli 2025	90 Hari	Biaya Pengobatan
Jumlah		140.000.000.00			

Rekap Pendanaan yang Masih Berjalan (cut off 6 Oktober 2025)

Nomor	Nama Proyek	Dana Awal	Sisa Periode	Tanggal Pendanaan	Tanggal Mulai Proyek	Detail Pendanaan
1	Pendanaan 14.823/VII/25. Proyek Properti di Lampung	20.000.000.00	36 hari	7 Juli 2025	11 Juli 2025	Lihat Detail
2	Pendanaan 14.844/VII/25. Properti di Serang	20.000.000.00	6 hari	8 Juli 2025	12 Juli 2025	Lihat Detail
3	Pendanaan 15.071/VII/25. Proyek Properti di Serpong	20.000.000.00	26 hari	28 Juli 2025	1 Agustus 2025	Lihat Detail
4	Pendanaan 15.191/VIII/25 Proyek di Tasikmalaya	50.000.000.00	35 hari	7 Agustus 2025	10 Agustus 2025	Lihat Detail
5	Pendanaan 15.242/VIII/25. Proyek Properti di Bogor	10.000.000.00	40 hari	12 Agustus 2025	15 Agustus 2025	Lihat Detail
Jumlah		Rp120.000.000				